



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Muhamad Ghozin Bin H.Nawan;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Berek Rt-03 Rw-01 Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., 2. Bukhori, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" Bojonegoro Pos Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, berdomisili di Jl.Pemuda No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2022, Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN.Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn, tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn, tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD GHOZIN BIN H NAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 5 butir pil LL ,1 buah bungkus bekas rokok Sampurna warna biru, 1 buah bungkus bekas rokok Apache warna merah dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp.30.000,-dan 1 buah HP merk Samsung A01 warna merah dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih berusia muda sehingga masih mempunyai masa depan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa MUHAMAD GHOZIN BIN H.NAWAN pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira jam. 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat depan warung pinggir SDN Ngadiluhur I Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu "* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira Jam. 12.30 Wib, terdakwa bertemu Keling (DPO) di perempatan Sumberejo selanjutnya membeli Pil Dobel L untuk dijual lagi dan untuk dikonsumsi sendiri.
- Pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira jam. 19.00 Wib ketika terdakwa berada di warung depan pinggir SDN Ngadiluhur I Kec Balen dihubungi oleh Saksi Kholid Fahrudin als Adin bin Khoirudin yang akan membeli Pil Dobel L, kemudian Terdakwa meminta Saksi Kholid Fahrudin als Adin bin Khoirudin untuk menemui Terdakwa diwarung lalu terdakwa menjual 1 tik yang berisi 7 butir obat dobel L kepada Saksi Kholid Fahrudin als Adin bin Khoirudin dengan harga Rp.30.000,- selanjutnya saksi Kholid Fahrudin als Adin bin Khoirudin pergi dengan membawa pil dobel L tersebut namun sekitar jam 19.30 Wib di perempatan Balen Kec Balen saksi Kholid Fahrudin als Adin bin Khoirudin diamankan petugas Polres, karena pil dobel L tersebut berasal dari terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa ditangkap petugas di rumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L ,uang tunai Rp.30.000,-, 1

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Apache warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A01 warna merah.

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor LAB. 05231/NOF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt M. Si dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan
- barang bukti An. Muhamad Ghozin bin H Nawawi nomor 10891/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat neto + 0,577 gram dan an saksi ADIN nomor 10892/2022/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat neto + 1,333 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 yo Pasal 98 (2) UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa MUHAMAD GHOZIN BIN H.NAWAN pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira jam. 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat depan warung pinggir SDN Ngadiluhur I Desa Ngadiluhur Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira Jam. 12.30 Wib, terdakwa bertemu Keling (DPO) di perempatan Sumberejo selanjutnya membeli Pil Dobel L untuk dijual lagi dan untuk dikonsumsi sendiri.
- Pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira jam. 19.00 Wib ketika terdakwa berada di warung depan pinggir SDN Ngadiluhur I Kec Balen dihubungi oleh Saksi Kholid Fahrudin als Adin bin Khoirudin yang akan membeli Pil Dobel L, kemudian Terdakwa meminta Saksi Kholid Fahrudin als Adin bin Khoirudin untuk menemui Terdakwa diwarung lalu terdakwa menjual 1 tik yang berisi 7 butir obat dobel L kepada Saksi Kholid Fahrudin als Adin bin Khoirudin dengan harga Rp.30.000,- selanjutnya saksi Kholid

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin als Adin bin Khoirudin pergi dengan membawa pil dobel L tersebut namun sekitar jam 19.30 Wib di perempatan Balen Kec Balen saksi Kholid Fahrudin als Adin bin Khoirudin diamankan petugas Polres ,karena pil dobel L tersebut berasal dari terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib terdakwa ditangkap petugas di rumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L ,uang tunai Rp.30.000,-, 1 (satu) buah bekas ungkus rokok Sampoerna warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Apache warna merah dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A01 warna merah.

- Sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik nomor LAB. 05231/NOF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt M. Si dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan barang bukti An. Muhamad Ghozin bin H Nawawi nomor 10891/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,577 gram dan an saksi ADIN nomor 10892/2022/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 1,333 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Yo Pasal 106 UURINo.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Gugus Kencana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 19.00ib di depan pasar desa Kapas Kec Kapas Kab Bojonegoro saksi bersama rekan Andri Isnarendra telah mengamankan seorang yang bernama Adin yang membawa pil LL sebanyak 7 butir setelah dilakukan interogasi Adin mengaku mendapatkan pil LL dari terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah plastik kecil berisi 3 butir pil LL, uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) 1 buah bungkus bekas rokok Sampoerna warna biru, 1 buah bungkus bekas rokok Apache arna merah dan 1 buah HP merk Samsung A01 warna merah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa pil LL tersebut terdakwa membelinya dari Keling selanjutnya terdakwa menjualnya lagi kepada Adin di depan warung samping SDN Ngadiluur 1 Ds Ngadiluur Kec Balen Kab Bojonegoro yang sebelumnya janji melalui HP untuk bertemu, dijual kepada Adin 7 butir pil LL dan 3 butir yang ditemukan di rumah terdakwa menurut pengakuannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorik bahwa pil LL tersebut adalah obat daftar G yang tidak boleh beredar tanpa serep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Andri Isnarendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 19.00ib di depan pasar desa Kapas Kec Kapas Kab Bojonegoro saksi bersama rekan Adi Gugus Kencana telah mengamankan seorang yang bernama Adin yang membawa pil LL sebanyak 7 butir setelah dilakukan interogasi Adin mengaku mendapatkan pil LL dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah plastik kecil berisi 3 butir pil LL, uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) 1 buah bungkus bekas rokok Sampoerna warna biru, 1 buah bungkus bekas rokok Apache arna merah dan 1 buah HP merk Samsung A01 warna merah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa pil LL tersebut terdakwa membelinya dari Keling selanjutnya terdakwa menjualnya lagi kepada Adin di depan warung samping SDN Ngadiluur 1 Ds Ngadiluur Kec Balen Kab Bojonegoro yang sebelumnya janji melalui HP untuk bertemu, dijual



kepada Adin 7 butir pil LL dan 3 butir yang ditemukan di rumah terdakwa menurut pengakuannya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorik bahwa pil LL tersebut adalah obat daftar G yang tidak boleh beredar tanpa resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan pil LL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Kholid Arudin Als Adin Bin Koirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Polres Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 19.30 wib karena ditangan saksi terdapat pil LL 1 tik yang berisi 7 butir;
- Bahwa saksi mendapatkan pil LL tersebut dari terdakwa sekitar jam 19.00 Wib di depan warung pinggir SDN Ngadiluur 1 Ds Ngadiluhur Kec Balen Kab Bojonegoro yang aalnya saksi menghubungi terdakwa melalui WA untuk menanyakan pil LL lalu janji bertemu di tempat yang ditentukan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil LL sejumlah 1 tik yang berisi 7 butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru sekali membeli dan akan dipergunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat dimuka persidangan sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari, S.Farm.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dengan pendidikan Sarjana Farmasi;
- Bahwa menurut ahli, obat LL termasuk obat keras berdasarkan hasil Lab For dari Polda Jatim yang menyatakan jika pil LL mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL termasuk dalam Obat Keras;
- Bahwa obat keras dapat diketahui dari label yang ada di botol kemasan, yaitu ada tanda huruf K warna hitam dengan lingkaran merah garis tepi lingkaran hitam;



- Bahwa logo lingkaran yang terdapat dalam jenis kemasan berupa :
 - a) Logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat bebas dalam arti obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter;
 - b) Logo lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat bebas terbatas dalam arti obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat di jual atau dibeli secara bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan;
 - c) Logo huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam ialah obat keras dalam arti obat yang hanya dapat di beli di Apotik dengan resep dokter;
 - d) Logo palang merah bagian dalam warna putih ialah obat Narkotika dalam arti : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa obat LL telah di larang peredarannya pada tahun 2009 dan pil LL merupakan Produksi dari Jerman;
- Bahwa efek samping dari penggunaan obat LL adalah bersifat menenangkan atau mengendalikan saraf, sehingga jika tidak dipergunakan sesuai aturan atau resep dokter dapat berdampak pada kelainan saraf dalam tubuh tidak dapat dikendalikan secara normal;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa bertemu Keling di perempatan Sumberjo Kab Bojonegoro dan disuruh menjualkan pil LL;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi Adin menanyakan pil LL lalu terdakwa dan Adin janji bertemu di depan warung pinggir SDN Ngadiluhur 1 Ds Ngadiluhur Kec Balen Kab Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa lalu menjual pada Adin sebanyak 1 tik pil LL yang berisi 7 butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adin diamankan petugas Polres pada saat di jalan sehingga terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 00.30 wib terdakwa ditangkap di rumahnya dan ditemukan 3 butir pil LL yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik kecil berisi 3 butir pil LL;
- Uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok Apache warna merah;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung A01 warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor LAB. 05231/NOF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si, Apt M. Si dan Titin Ernawati S.Farm, Apt serta Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si dengan kesimpulan:

barang bukti An. Muhamad Ghozin bin H Nawawi nomor 10891/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat neto + 0,577 gram dan an saksi ADIN nomor 10892/2022/NOF berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat neto + 1,333 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa bertemu Keling di perempatan Sumberjo Kab Bojonegoro dan disuruh menjualkan pil LL;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi Adin menanyakan pil LL lalu terdakwa dan Adin janji bertemu di depan warung pinggir SDN Ngadiluhur 1 Ds Ngadiluhur Kec Balen Kab Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa lalu menjual pada Adin sebanyak 1 tik pil LL yang berisi 7 butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Adin diamankan petugas Polres pada saat di jalan sehingga terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 00.30 wib terdakwa ditangkap di rumahnya dan ditemukan 3 butir pil LL yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa obat yang dijual Terdakwa adalah pil LL yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Muhamad Ghozin Bin H. Nawan dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapati fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa bertemu Keling di perempatan Sumberjo Kab Bojonegoro dan disuruh menjualkan pil LL;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi Adin menanyakan pil LL lalu terdakwa dan Adin janji bertemu di depan warung pinggir SDN Ngadiluhur 1 Ds Ngadiluhur Kec Balen Kab Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa lalu menjual pada Adin sebanyak 1 tik pil LL yang berisi 7 butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Adin diamankan petugas Polres pada saat dijalan sehingga terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 00.30 wib terdakwa ditangkap di rumahnya dan ditemukan 3 butir pil LL yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa obat yang dijual Terdakwa adalah pil LL yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar di Indonesia, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik kecil berisi 3 butir pil LL;
- b. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna biru;
- c. 1 (satu) bungkus rokok Apache warna merah;
- d. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;

yang merupakan alat kejahatan maka harus dimusnahkan;

- e. Uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- f. (satu) unit Hp merk Samsung A01 warna merah;

yang merupakan alat kejahatan namun bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Muhamad Ghozin Bin H.Nawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik kecil berisi 3 butir pil LL;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok Apache warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 7 (tujuh) butir Pil LL;dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - (satu) unit Hp merk Samsung A01 warna merah;dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arung Wimbawan, S.H. M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Budi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.,

Estafana Purwanto, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, S.H. M.Hum.,